



**PUTUSAN**

Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir xxxxxxx, 16 Maret 1987 (35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat lahir xxxxxxx 6 Mei 1978 (44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Agustus 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli, dengan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli. tanggal 08 Agustus 2022 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 26 Januari 2009, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana tercatat

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli



dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/IX/2009, tanggal 27 Januari 2009;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, selama 4 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang Tua Tergugat selama 5 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Tergugat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama : xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Umur 11 tahun, dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak Bulan September 2019, sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;
5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
  - a. Bahwa Tergugat tidak ada usaha untuk mencari nafkah;
  - b. Bahwa Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
  - c. Bahwa Tergugat sering main judi kupon putih;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2019, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu tidak pernah kembali lagi ;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii*



9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Tergugat Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sehingga tidak dapat didengar jawaban atau bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto kopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Astuti) Nomor: 7204025603870001, tanggal 12 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.1;
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nomor: 08/08/I/2009, Tanggal 27 Januari 2009, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya diberi kode bukti P.2;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Ogo Tua, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai xxxxx xxxx xxx Penggugat;
  - Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2009 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat mulai tidak

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii



harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi Kupon putih;

- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk dan main judi kupon putih dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran mulut dan Tergugat tidak sampai kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat karena uangnya dipakai mabuk dan judi kupon putih;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang lebih September 2019 hingga sekarang dan berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih hingga sekarang 2 tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

2. **SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa xxxxxx xxxxxxxx, XXXXXXXXXXX xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu satu kali Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii



- Bahwa Penggugat telah menikah pada tahun 2009 di xxxxxxxxxx  
xxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal  
dirumah orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun  
namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat mulai tidak  
harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan  
tergugat sering minum minuman keras hingga mabuk dan main judi  
Kupon putih;
- Bahwa saksi sering melihat langsung Tergugat mabuk dan main  
judi kupon putih dan bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi pernah membelikan Tergugat judi kupon Putih;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat hanya pertengkaran  
mulut dan Tergugat tidak sampai kekerasan fisik;
- Bahwa Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat  
karena uangnya dipakai mabuk dan judi kupon putih;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak kurang  
lebih September 2019 hingga sekarang dan berakibat Penggugat  
pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat terjadi pisah  
tempat tinggal dan mereka sudah tidak ada berkomunikasi serta  
tidak pernah kembali;
- Bahwa selama Penggugat pergi meninggalkan rumah, Tergugat  
tidak pernah mengirimkan atau memberi nafkah kepada Penggugat  
dan sudah tidak peduli kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang  
lebih hingga sekarang 2 tahun lamanya dan Tergugat sudah tidak  
meperdulikan Penggugat;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan namun tidak  
berhasil;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii





- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Bahwa terhadap keterangan saks-saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak ada lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

*Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli*



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadimya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan Penggugat agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 26 Januari 2009, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak namun sejak tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran di sebabkan tergugat malas mencari nafkah, Tergugat mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk, dan tergugat main judi kupon putih sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada September 2019 berakibat Penggugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak ada komunikasi baik serta keluarga sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

*Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii*





1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2009;
2. Bahwa tergugat dan Penggugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan Tergugat malas mencari/kerja, tergugat mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan bermain judi kupon putih;
4. Bahwa Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat sejak September 2019 hingga saat ini;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun lamanya;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi, tidak saling memperdulikan dan melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1 dan P.2. serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. (Foto kartu tanda penduduk) dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

*Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii*



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan atau orang terdekat dari Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi Penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Januari 2009 di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan pertengkaran disebabkan Tergugat malas bekerja, tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan Judi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak September 2019 dimana Penggugat pergi meninggalkan tergugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan memperdulikan Penggugat;

*Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii*



5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya;

6. Bahwa keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 26 Januari 2009;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

3. Bahwa Tergugat sering mengonsumsi minuman keras hingga mabuk dan judi;

4. Bahwa Tergugat tidak memperdulikan Penggugat dalam hal nafkah sejak September 2019 hingga sekarang

5. Bahwa, Penggugat telah pergi meninggalkan tergugat dan berakibat telah pisah tempat tinggal sejak Septemeber 2019 hingga sekarang;

6. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 dan puncaknya terjadi pada September 2019 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga saat ini kurang lebih 2 tahun lamanya dan berakibat pisah tempat tinggal sampai sekarang antara keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat patut dinyatakan telah terbukti;



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah tempat tinggal dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (a, b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (a, b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

*Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tii*



1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة لضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثلهما يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بانه إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi:

وإن اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلقَ عليه القاضي طلاقاً.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli



Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Muharram 1444 Hijriah oleh kami Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H., dan Mulhaeri, S.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sri Susilowati, S.H. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Nanda Trisna Putra, S.H.I, M.H.

**Ihsan, S.H.I**

ttd

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 270/Pdt.G/2022/PA.Tli





Mulhaeri, S.E.Sy.

Panitera,

ttd

Sri Susilowati, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp300.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. PNBP	Rp.20.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00

<b>Jumlah</b>	<b>Rp445.000,00</b>
---------------	---------------------

Terbilang: (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)